

BUPATI GUNUNG MAS
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG

**GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

BUPATI GUNUNG MAS ,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, maka dipandang perlu Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Gunung Mas;
- b. Bahwa Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Gunung Mas merupakan pemanfaatan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi;
- c. Bahwa Gerakan Percepatan yang dimaksud untuk memberikan dorongan dan inisiatif pada penyediaan produk pangan berbasis potensi sumberdaya lokal di Kabupaten Gunung Mas yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
5. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Nomor 142 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Nomor 107 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
8. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Permentan /OT.140 / 10 /2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Gubernur No.22 Tahun 2010 Tentang Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN GUNUNG MAS**

Pasal 1

Menetapkan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Gerakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, merupakan upaya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 3

- (1) Pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas;
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijabarkan dalam Rencana Bisnis Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagai bagian integral dari rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Pemangku Kepentingan dapat menindaklanjuti peraturan ini dengan petunjuk pelaksanaan dalam petunjuk teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 7 Januari 2011


BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 19 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**


KAMAR

LAMPIRAN I. PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR : 7 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 JANUARI 2011

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Untuk mencapai target tersebut diatas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (2009-2011) dan tahap II (2012-2015).

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait di lingkup Kabupaten Gunung Mas di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

B. Tujuan

Tujuan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu : mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Gunung Mas.

C. Sasaran

Sasaran gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan tahap I yaitu skor PPH sebesar 95 pada tahun 2015, sesuai dengan susunan pola pangan pada Lampiran II peraturan Bupati ini.

D. Definisi

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas
5. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.
6. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas yang anggotanya adalah Kepala SKPD dan Instansi terkait, dengan koordinator Bupati Gunung Mas, demikian selanjutnya Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan koordinatornya adalah Camat di Kabupaten Gunung Mas.
7. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
8. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
10. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
11. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
12. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kebutuhan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2000 kkal/kapita/hari) untuk hidup sehat dan produktif.
13. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan cita rasa.
14. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
15. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah gerakan untuk mendorong dan memacu penyelenggaraan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerjasama sinergis antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat.
16. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

17. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
18. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
19. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

II. Tata Laksana Kegiatan

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan Kegiatan gerakan percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing unit satuan kerja perangkat daerah dan unit satuan kerja vertikal terkait yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

B. Penganggaran

Pembiayaan kegiatan Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dibebankan pada APBD Kabupaten Gunung Mas, Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui DIPA, DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Instansi Vertikal terkait dan dana pihak ketiga yang tidak mengikat.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit satuan kerja lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan instansi vertikal terkait lainnya. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Kantor Ketahanan Pangan selaku sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui :

1. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan

(a). Kegiatan internalisasi difokuskan pada kegiatan :

- (1) advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

- (2) kampanye dalam rangka penyadaran/awareness kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- (3) promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- (4) pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan sampai ke Desa dalam rangka mengubah perilaku masyarakat sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- (5) kelembagaan dan fasilitasi mutu dan keamanan pangan segar dan produk olahan;
- (6) penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- (7) pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan kita;
- (8) pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- (9) pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
- (10) pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

b. Pelaksanaan Kegiatan Internalisasi mencakup :

- (1) aspek ketersediaan pangan : advokasi pengembangan agribisnis pangan.
- (2) aspek distribusi pangan : penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin dan berkesinambungan.

- (3) aspek konsumsi pangan : pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan; optimalisasi pemanfaatan pekarangan; pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.
- (4) dukungan kelembagaan : penyuluhan/pertanian, pendampingan; penyebarluasan informasi melalui media massa; advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi; serta pendidikan konsumsi pangan.

2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal

(a) Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :

- (1) Fasilitasi kepada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
 - (i) Bantuan alat penepungan;
 - (ii) Pengembangan resep-resep aneka pangan olahan;
 - (iii) Peningkatan ketrampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
- (2) Penerapan standar mutu dan keamanan pangan
 - (i) Penerapan standar mutu dan pengawasan keamanan pangan terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga;
 - (ii) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.
- (3) Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
- (4) Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha dibidang pangan berbasis sumber daya lokal.

(b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :

- (1) Aspek ketersediaan pangan : Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.

- (2) Aspek distribusi pangan : Fasilitas penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitas distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal serta stabilitas harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
- (3) Aspek konsumsi pangan : Uji Proksimat; uji dapur, resep menu makanan; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan kelompok tani/gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganeekaragaman.
- (4) Dukungan Kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

E. Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Badan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

F. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber lokal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, maka perlu ada tata hubungan kerja yang baik, yaitu

1. Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah Penanggung Jawab Umum dan Koordinator Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di wilayah masing-masing.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Vertikal terkait mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dilihat pada Lampiran II.

4. Tugas dan peran serta Tim Teknis yaitu sebagai berikut :
- a. Tim Teknis diketuai oleh Kepala Badan/Kantor Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan dengan keanggotaan dari SKPD dan Instansi terkait.
 - b. Tim Teknis mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan paling kurang 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk :
 - (1) Membahas perumusan kebijakan operasional gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - (2) Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - c. Rapat koordinasi Tim Teknis tersebut tidak dapat diwakilkan. Apabila berhalangan hadir anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat di bawahnya untuk mewakilinya.
 - d. Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis mengikat instansi/badan yang menjadi anggota Tim Teknis.
 - e. Rapat dipimpin oleh ketua Tim Teknis (Kepala Kantor Ketahanan Pangan)
 - f. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Gunung Mas selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.

III.PENUTUP

1. Tim Teknis akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
2. Pedoman ini sebagai acuan bagi aparaturnya dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, baik Kabupaten dan Kecamatan serta Kelurahan/Desa


BUPATI GUNUNG MAS,
HAMBIT BINTIH


LAMPIRAN II. PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**NOMOR : 7 TAHUN 2011****TANGGAL : 7 JANUARI 2011****SASARAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN**

- a. Sasaran Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahap I (Thn 2009 – 2011) adalah tercapainya susunan pola pangan sebagai berikut :

No.	Kelompok Pangan	Tahap I (2009 – 2011)		
		Gram/Kap/Hari	Kg/Kap/Tahun	Ton/Tahun
1.	Padi-padian	330,1	109,5	10605,8
	Beras	272,1	99,3	9617,9
	Jagung	9,0	2,9	280,9
	Terigu	18,8	7,3	18,7
2.	Umbi-umbian	74,1	26,3	2547,3
	Singkong	52,3	19,1	1850,0
	Ubi Jalar	11,5	4,2	406,8
	Kentang	7,3	2,6	251,8
	Sagu	1,1	0,4	38,7
	Umbi lainnya	1,9	0,7	67,8
3.	Pangan hewani	136,9	50,0	4842,9
	Daging ruminansia	7,8	2,9	280,9
	Daging Unggas	17,1	6,2	600,5
	Telur	26,3	9,6	929,8
	Susu	6,1	2,2	213,1
	Ikan	79,7	29,1	2818,5
4.	Minyak dan lemak	22,4	8,0	774,9
	Minyak kelapa	10,2	3,7	358,4
	Minyak sawit	11,8	4,3	416,5
	Minyak lainnya	0,4	0,1	9,7
5.	Buah/biji berminyak	10,0	3,7	358,4
	Kelapa	8,9	3,2	309,9
	Kemiri	1,1	0,4	38,7
6.	Kacang-kacangan	34,6	12,3	1191,3
	Kedelai	27,7	10,1	978,3
	Kacang Tanah	3,1	1,1	106,5
	Kacang Hijau	3,0	1,1	106,5
	Kacang lainnya	0,8	0,3	29,1
7.	Gula	29,1	10,6	1026,7
	Gula pasir	25,9	9,5	920,1
	Gula merah	3,1	1,1	106,5
8.	Sayur dan Buah	213,3	77,85	7540,3
	Sayur	170,6	62,28	6032,3
	Buah	42,7	15,57	1508,1
Jumlah Penduduk				96.857

- b. Sasaran Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahap II (Thn 2012 – 2015) adalah tercapainya susunan pola pangan sebagai berikut :


No.	Kelompok Pangan	Tahap II (2012 – 2015)		
		Gram/Kap/Hari	Kg/Kap/Tahun	Ton/Tahun
1.	Padi-padian	275,0	100,4	9724.44
	Beras	249,4	91,0	8813,99
	Jagung	8,8	2,7	261,514
	Terigu	16,9	6,7	648,942
2.	Umbi-umbian	100	35,6	3448,11
	Singkong	70,6	25,8	2498,91
	Ubi Jalar	15,6	5,7	552,085
	Kentang	9,8	3,6	348,685
	Sagu	1,4	0,5	48,4285
	Umbi lainnya	2,6	0,9	87,1713
3.	Pangan hewani	150	54,8	5307,76
	Daging ruminansia	8,6	3,1	300,257
	Daging Unggas	18,7	6,8	658,628
	Telur	28,8	10,5	1017
	Susu	6,6	2,4	232,457
	Ikan	87,3	311,9	30209,7
4.	Minyak dan lemak	20	7,2	697,37
	Minyak kelapa	9,1	3,3	319,628
	Minyak sawit	10,5	3,8	368,057
	Minyak lainnya	0,3	0,1	9,6857
5.	Buah/biji berminyak	10,0	3,7	358,371
	Kelapa	8,9	3,2	309,942
	Kemiri	1,1	0,4	38,7428
6.	Kacang-kacangan	35,0	12,5	1210,71
	Kedelai	28,1	10,2	987,941
	Kacang Tanah	3,1	1,1	106,543
	Kacang Hijau	3,0	1,1	106,543
	Kacang lainnya	0,8	0,3	29,0571
7.	Gula	30,0	11,0	1065,43
	Gula pasir	26,8	9,8	949,199
	Gula merah	3,2	1,2	116,228
8.	Sayur dan Buah	250	91,2	8833,36
	Sayur	159,0	58,0	5617,71
	Buah	91,1	33,2	3215,65
Jumlah Penduduk				96.857


 BUPATI BUNUNG MAS,
 HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN III. PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**NOMOR : 7 TAHUN 2011****TANGGAL : 7 JANUARI 2011****TATA KERJA GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN**

No.	Kegiatan Operasional	SKPD/Instansi Vertikal/Terkait
1.	Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	
	- Advokasi P2KP Kepada Pemangku Kebijakan	-Pemkab Gunung Mas -Badan/Kantor Ketahanan pangan -Dinas Pertanian dan Perkebunan -Dinas Perikanan -BPS -Dinas Kesehatan -BPTP -BPOM
	- Kampanye dan Promosi P2KP	-Pemkab Gunung Mas -Badan/Kantor Ketahanan pangan -Dinas Pertanian dan Perkebunan -Dinas Perindustrian dan Perdagangan -Dinas Perikanan dan Peternakan -Dinas Koperasi dan UKM -Kantor Penyuluh Pertanian -BP4KB
	- Pendidikan Konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman melalui pendidikan formal dan non formal	-Pemkab Gunung Mas -Kantor Ketahanan Pangan -UNPAR -Dinas pendidikan -BPTP -BPOM -KKP -Dinas Pertanian dan Perkebunan -Dinas Perikanan dan Peternakan -BP4KB
	- Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur tentang P2KP	-Kantor Ketahanan Pangan -PKK Kab.Gunung Mas -Dinas Perikanan dan Peternakan -BPS -Dinas Kesehatan -Dinas Pendidikan -BPOM

	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian dan Perkebunan - KPP - PKK Kab. Gunung Mas - Dinas Perikanan dan Peternakan
2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal		
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan kepada industri rumah tangga dan usaha kecil bidang pangan untuk memproduksi dan menyediakan pangan berbasis sumberdaya lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Badan/Kantor Ketahanan pangan - Dinas Koperasi dan UKM - BPMDES - Bakorluh - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Kesehatan - Dinas Perikanan - BPOM
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan diseminasi paket teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Gunung Mas - Kantor Ketahanan pangan - BPTP - UNPAR
	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas pengembangan bisnis pangan, permodalan, pemasaran kepada UKBP pangan segar dan olahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Gunung Mas - Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian



 BUPATI GUNUNG MAS,

 HAMBIT BINTIH